



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUPR KUNJANG, WATES,
RINGINREJO, SEMEN, PAGU, KANDANGAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Kediri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 Nomor 061/2034/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Mei 2018 Nomor 061/ 8369/ 031.1/ 2018 perihal Pembentukan UPTD, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah PUPR Kunjang, Wates, Ringinrejo, Semen, Pagu, Kandangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri perlu disesuaikan;

- c. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Kediri tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/085/418.09/2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis PUPR pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis PUPR Kunjang, Wates, Ringinrejo, Semen, Pagu, Kandangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
9. Peraturan Bupati Kediri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri (Berita Saerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUPR KUNJANG, WATES, RINGINREJO, SEMEN, PAGU, KANDANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis PUPR pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat UPT PUPR adalah UPT PUPR pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT PUPR pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis PUPR yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis PUPR dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPUPR.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TIPE

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PUPR pada DPUPR dengan klasifikasi kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana teknis kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang PUPR yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari DPUPR.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT PUPR terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPT PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

UPT PUPR mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang PUPR dan mengelola UPT PUPR.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT PUPR menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan usulan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, mata air, sungai, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- b. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, mata air, sungai, drainase dan bangunan pelengkap nya;

- c. penyusunan data pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, mata air, sungai, drainase dan bangunan pelengkapanya;
- d. pendataan perubahan luas baku sawah secara periodik;
- e. penyiapan pengajuan Rencana Tata Tanam Golongan (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) berdasar usulan dari perkumpulan petani pemakai Air (P3A) / Gabungan P3A / Induk P3A;
- f. pelaksanaan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi, mata air, sungai, dan bangunan pelengkapanya;
- g. pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat UPT bersama juru pengairan, Petugas Operasi Bendung (POB), Petugas Pintu Air (PPA dan P3A) / GP3A / IP3A setiap 10 (sepuluh) hari untuk kegiatan operasi dan setiap bulan untuk kegiatan pemeliharaan;
- h. pelaksanaan rapat di tingkat Dinas dan Kecamatan;
- i. pelaksanaan inventarisasi pelaporan tentang kerusakan jaringan irigasi, mata air, sungai, drainase, jalan dan jembatan, bangunan pelengkapanya, dan akibat bencana alam;
- j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pembinaan kepada kelompok P3A/GP3A/IP3A, mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, mata air, sungai, drainase, dan bangunan pelengkapanya;
- k. penyusunan laporan data Hidrologi dan Hidrometri, serta data teknik lainnya;
- l. pengawasan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, mata air, sungai, drainase dan bangunan pelengkapanya;
- m. penyusunan usulan tahunan tentang kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala pada jaringan irigasi dan fasilitas pendukungnya;
- n. penyusunan usulan tahunan tentang kegiatan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, mata air dan sungai, drainase, dan bangunan pelengkapanya berdasar usulan dari masyarakat;

- o. pelaksanaan kegiatan pengaman terhadap tanah dan bangunan pengairan, dan penertiban bangunan yang melintasi jaringan irigasi, sungai dan bangunan pelengkapannya, serta usaha atau bangunan yang berdiri pada daerah sempadan sungai / saluran;
- p. penyiapan data yang berkaitan dengan rekomendasi dan perizinan pemanfaatan tanah dan bangunan pengairan, pemanfaatan air, dan perubahan status tanah;
- q. pemantauan kawasan lindung di wilayah penguasaan PUPR;
- r. pembuatan laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi.
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT PUPR mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT PUPR;
- b. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPT;
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPT sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang PUPR menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT PUPR pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dibidangnya.

Pasal 11

Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau jabatan pengawas untuk Kepala UPT PUPR.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan terhadap operasional UPT PUPR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah PUPR Kunjang, Wates, Ringinrejo, Semen, Pagu, Kandangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/ 085/ 418.09/ 2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pembentukan UPT disesuaikan dengan hasil rekomendasi dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 7 - 2018

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 - 7 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.


Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

BAGAN ORGANISASI
UPT PUPR KUNJANG, WATES, RINGINREJO, SEMEN, PAGU, KANDANGAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN




BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

**LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUPR KUNJANG, WATES, RINGINREJO, SEMEN, PAGU,
KANDANGAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI**

NO.	UPT	LOKASI
1	UPT PUPR Kunjang	Jl. Anggrek No. 117 Telp 0354-529757 Kode Pos 64156
2	UPT PUPR Wates	Jl. Ngadiluwih No. 353 Tawang Telp.0354-442408 Kode Pos 64174
3	UPT PUPR Ringinrejo	Jl. Kediri Blitar No. 52 Telp. 0354-411307 Kode Pos 64173
4	UPT PUPR Semen	Jl. Merbabu No. 260 Telp 0354-773631 Kode Pos 64111
5	UPT PUPR Pagu	Jl. Pemuda No.50 Gempolan Telp. 0354-547826 Kode Pos 64181
6	UPT PUPR Kandangan	Jl. Kandangan No. 02 Telp.0354-326209 Kode Pos 64294

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006